



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 659/Pid. B/2017/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBERTUS AGUS DHARYANTO ALS. AGUS
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 1 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Alamat Tinggal KTP di Jalan Badak Agung VIII/11A, Br.
: Lingk. Badak Sari, Ds./Kel. Sumerta kelod Denpasar
: Timur.
: Kos di Jalan Kesambi Gang permata Sari No. 2
Denpasar Barat
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 659/Pid.B/2017/PN-Dps , tanggal 12 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2017/PN-Dps tanggal 12 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ROBERTUS AGUS DHARYANTO ALS. AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

HalIdari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan PEMBERATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal

363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBERTUS AGUS DHARYANTO ALS. AGUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Polisi DK 4942 ON,,Tahun 2012 Noka : MH1JF5134CK066983, Nosin : JF51E3036326, STNK an. I NYOMAN MURIANA, Pemilik an: I KADE ARI ARIANDANA Als. KADE ARI

2. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I KADE ARI ARIANDANA ALS. KADE ARI

1. 1(satu) buah Handphone merk. Nokia C5, warna hitam dengan No. SIM Card : 085738579934 (milik tersangka);
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

2. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan;

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ROBERTUS AGUS DHARYANTO ALS. AGUS pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2017 bertempat di sebuah rumah Kost di Jalan Raya Semer Gg. Tunjung Mekar No. 62 Br. Peliatan Krobokan Badung atau pada suatu tempat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Polisi DK 4942 ON, Tahun 2012 Noka : MH1JF5134CK066983, Nosin : JF51E3036326, STNK an. I NYOMAN MURIANA, Pemilik an: I KADE ARI

Hal2dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ANDANI Ais. KADE-AB, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai beriku

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 03.00 wita terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir dirumah kost dengan kuncinya dalam keadaan menyantol, kemudian sepeda motor honda Beat tersebut terdakwa tuntun bawa keluar dari rumah kost dengan mudah karena gerbang dalam keadaan terbuka, dan setelah sampai di luar/dijalan terdakwa baru menghidupkan sepeda motornya lalu pergi menuju SPBU di jalan Buluh Indah Denpasar.
- Setibanya terdakwa di SPBU di Jalan Buluh Indah Denpasar sekitar 04.00 wita, terdakwa menelepon FAISAL untuk datang dan berselang 10 menit kemudian FAISAL datang dan terdakwa langsung bertransaksi untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang ke kost dengan berjalan kaki dan Faisal mengendarai sepeda motor yang baru jual tersebut. (FAISAL sampai saat ini masih berstatus DPO dengan ciri-ciri orangnya berbadan sedang dan kurus, rambut kriting gondrong, hidung pesek, warna kulit gelap).
- Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai biaya untuk mempersiapkan perkawinannya.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut ditemukan oleh saksi Polri yang bernama Tavip Wahyono saat saksi melakukan *patroli kring* wilayah di Sanur pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 pukul 23.30 wita. Saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut parkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah kost di jalan pengembak Sanur, setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut hasil curanmor yang terjadi di wilayah Polsek Kuta Utara sesuai laporan polisi Nomor : LP-B/84/III/2017/Bali/Res.Bdg/Sek. Kuta Utara. Saksi sempat menunggu disekitar penemuan sepeda motor tersebut dengan maksud agar yang memarkir sepeda motor tersebut datang namun sampai malam hari ditunggu, yang memarkir sepeda motor tersebut tidak datang juga sehingga selanjutnya sepeda motor tersebut saksi amankan ke kantor Dit Reskrim Polda Bali.
- Bahwa petugas Kepolisian I Ketut Suparta bersama dengan I Made Desy Arisetyawan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor an. ROBERTUS AGUS DHARYANTO Ais. AGUS pada hari

Hal3dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Minggu tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 wita di Parkiran Mc Donald
Sanur Denpasar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

A T A U

K E D U A

----- Bahwa terdakwa ROBERTUS AGUS DHARYANTO ALS. AGUS pada hari
Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 03.30 wita atau setidaknya pada
suatu waktu lain di bulan Maret 2017 bertempat di sebuah rumah Kost di Jalan
Raya Semer Gg. Tunjung Mekar No. 62 Br. Peliatan Krobokan Badung atau pada
suatu tempat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,
telah mengambil barang sesuatu yaitu 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat
warna putih, No.Polisi DK 4942 ON, Tahun 2012 Noka : MH1JF5134CK066983,
Nosin : JF51E3036326, STNK an. I NYOMAN MURIANA, Pemilik an: I KADE ARI
ANDANA Als. KADE ARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 03.00 wita
terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di rumah kost dengan kuncinya
dalam keadaan menyantol, kemudian sepeda motor honda Beat tersebut
terdakwa tuntun bawa keluar dari rumah kost dengan mudah karena gerbang
dalam keadaan terbuka, dan setelah sampai di luar/dijalan terdakwa baru
menghidupkan sepeda motornya lalu pergi menuju SPBU di jalan Buluh
Indah Denpasar.
- Setibanya terdakwa di SPBU di Jalan Buluh Indah Denpasar sekitar 04.00
wita, terdakwa menelepon FAISAL untuk datang dan berselang 10 menit
kemudian FAISAL datang dan terdakwa langsung bertransaksi untuk menjual
sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu
rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang ke kost dengan berjalan kaki
dan Faisal mengendarai sepeda motor yang baru jual tersebut. (FAISAL
sampai saat ini masih berstatus DPO dengan ciri-ciri orangnya berbadan
sedang dan kurus, rambut kriting gondrong, hidung pesek, warna kulit gelap).
- Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai biaya untuk
mempersiapkan perkawinannya.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut ditemukan oleh saksi Polri yang
bernama Tavip Wahyono saat saksi melakukan *patroli kring* wilayah di Sanur
pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 pukul 23.30 wita. Saat itu saksi melihat
sepeda motor tersebut parkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah kost di

Hal4dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah dicek ternyata benar sepeda motor tersebut hasil curanmor yang terjadi di wilayah Polsek Kuta Utara sesuai laporan polisi Nomor : LP-B/84/III/2017/Bali/Res.Bdg/Sek. Kuta Utara. Saksi sempat menunggu disekitar penemuan sepeda motor tersebut dengan maksud agar yang memarkir sepeda motor tersebut datang namun sampai malam hari ditunggu, yang memarkir sepeda motor tersebut tidak datang juga sehingga selanjutnya sepeda motor tersebut saksi amankan ke kantor Dit Reskrim Polda Bali.

- Bahwa petugas Kepolisian I Ketut Suparta bersama dengan I Made Desy Arisetyawan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian sepeda motor an. ROBERTUS AGUS DHARYANTO Als. AGUS pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 wita di Parkiran Mc Donald Sanur Denpasar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP . -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I Ketut Suparta, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan I Made Desy Arisetyawan, SH pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 Wita di Parkiran Mc Donal Sanur Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan pada tanggal 16 Maret 2017 bahwa di Wilayah Polsek Kuta Utara terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi mengintrogasi korban serta saksi – saksi disekitar TKP lalu tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai dan mengarah ke pelaku kemudian mencari keberadaan pelaku ;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi DK 4942 ON STNK atas nama I Nyoman Muriana dan pemiliknya I Kade Ari Ariandana ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kost di Jalan Raya Semer Gg Tunjung Mekar No, 62 Br. Peliatan Krobokan Badung, kemuadi

Hal5dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan kedaan kunci masih nyantol di sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut dalam tidak memakai alat apa karena kunci masih nyantol ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : I Kade Ari Ariandana Als Kadek Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi yang kehilangan sepeda motor Hona Beat warna putih ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 wita pertama kali diketahui oleh istri saksi yang bernama Ni Luh yudi Astini yang parkir didepan kamar kost saksi di jalan Raya Semer Gg Tanjung Mekar No. 62 Br. Pelitan krobokan Badung ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi ;
- Bahwa pada saat sepeda motor itu parkir kuncinya masih nyantol ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 istri saksi bangun pagi mau pergi ke pasar setelah cek diparkir depan kamar kost dilihat sepeda motornya sudah tidak ada lalu isti saksi membangun saksi bahwa sepeda motornya hilang ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Kuta Utara guna memperoleh penanganan lebih lanjut ;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan I Made Desy Arisetyawan, SH pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 01.30 Wita di Parkiran Mc Donal Sanur Denpasar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan penyelidikan pada tanggal 16 Maret 2017 bahwa di Wilayah Polsek Kuta Utara terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi mengintrogasi korban serta saksi – saksi disekitar TKP lalu tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai dan mengarah ke pelaku kemudian mencari keberadaan pelaku ;-
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi DK 4942 ON STNK atas nama I Nyoman Muriana dan pemiliknya I Kade Ari Ariandana ;

Hal6dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sawanya terdakwa datang ke kost di Jalan Raya Semer Gg Tunjung Mekar No, 62 Br. Peliatan Krobokan Badung, kemudi mengambil 1 (satu) unit sepeda mptor Honda Beat warna putih dan keadaan kunci masih nyantol di sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut dalam tidak memakai alat apa karena kunci masih nyantol ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : Ni Luh Yudi Astini Als Asti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa suami saksi yang kehilangan sepeda motor Hona Beat warna putih ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 06.00 wita pertama kali diketahui oleh istri saksi yang bernama Ni Luh yudi Astini yang parkir didepan kamar kost saksi di jalan Raya Semer Gg Tanjung Mekar No. 62 Br. Pelitan krobokan Badung ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik suami saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sepeda motor tersebut dikunci pada saat di parkir ;
 - Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor sekitar bulan Maret 2017 dimkost di jalan Raya Semer gg Tunjung Mekar No. 62 Krobokan Badung ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena kuncinya masih nyantol ;
- Bahwa pada bulam Maret 2017 sekitar pukul 03.30 terdakwa pulan dari rumah teman dan dalam perjalanan pulang terdakwa melihat sepeda motor parkir dirumah kost yang pintu gerbangnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa mengambilnya karena kuncinya masih nyantol dan sepeda motor terdakwa ambil dan bawa keluar dari rumah ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012 DK. 4942 ON ;

Hal7dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mau terdakwa jual untuk biaya pernikahan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada pemilik mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Polisi DK 4942 ON,,Tahun 2012 Noka : MH1JF5134CK066983, Nosin : JF51E3036326, STNK an. I NYOMAN MURIANA, Pemilik an: I KADE ARI ARIANDANA Als. KADE ARI ;
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.
- 1(satu) buah Handphone merk. Nokia C5, warna hitam dengan No. SIM Card : 085738579934 (milik tersangka);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017, di parkir Mc Donald Sanur Denpasar sekitar pukul 01.30 wita;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012, DK 4942 ON, STNK an. I Nyoman Muriana dan pemiliknya adalah I Kade Ari Ariandana alamat kost di jalan Raya Semer Gg Tunjung Mekar No, 62 Br. Peliatan Krobokan Badung ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan secara langsung yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Hal8dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4) Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 5) Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terdakwa ROBERTUS AGUS DHARYANTO als. AGUS yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, selama dalam persidangan selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan di awal persidangan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I KADE ARI ARIANDANA Als. KADEK ARI, saksi NI LUH YUDI ASTINI Als. ASTI dan saksi NI LUH YUDI ASTINI Als. ASTI, yang keterangannya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat diungkap fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita terdakwa pulang dari bermain di rumah teman dan melihat sepeda motor yang

Hal9dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terparkir di sebuah rumah kost yang pintu gerbangnya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012, No. Pol. DK 4942 ON yang kuncinya dalam keadaan nyantol, kemudian sepeda motor honda Beat tersebut terdakwa ambil dan tuntun bawa keluar dari rumah kost tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya bukan miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I KADE ARI ARIANDANA Als. KADEK ARI, saksi NI LUH YUDI ASTINI Als. ASTI dan saksi NI LUH YUDI ASTINI Als. ASTI, yang keterangannya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, terungkap fakta bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012, No. Pol. DK 4942 ON yang kuncinya dalam keadaan nyantol, tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya, yang kemudian sepeda motor tersebut setelah sampai di luar/dijalan baru terdakwa hidupkan dan langsung bawa pergi selanjutnya terdakwa jual kepada FAISAL (DPO) seharga Rp.2.500.000,- dan hasil penjualan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad.3 ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban I KADE ARI ARIANDANA Als. KADEK ARI dan saksi NI LUH YUDI ASTINI Als. ASTI , terungkap fakta bahwa benar saksi korban memarkir sepeda motor di halaman kos-kosan dengan pintu gerbang yang sedikit terbuka, yang kemudian oleh terdakwa diambilnya pada Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ad. 4 telah terpenuhi pula;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2012, No. Pol. DK 4942 ON yang kuncinya dalam keadaan nyantol tersebut, sama sekali tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi I KADE ARI ARIANDANA Als. KADEK ARI dan saksi NI LUH YUDI ASTINI Als. ASTI.;

Hal10dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ad. 5 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Polisi DK 4942 ON,,Tahun 2012 Noka : MH1JF5134CK066983, Nosin : JF51E3036326, STNK an. I NYOMAN MURIANA, Pemilik an: I KADE ARI ARIANDANA Als. KADE ARI
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.
- 1(satu) buah Handphone merk. Nokia C5, warna hitam dengan No. SIM Card : 085738579934 (milik tersangka);

Diperintahkan agar sebagian dikembalikan kepada pemiliknya dan sebagian lagi agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merupakan residive pada kasus pencurian helm sebelumnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Hal11dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui perbuatannya, merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robertus Agus Dharyanto Als Agus tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih, No.Polisi DK 4942 ON,,Tahun 2012 Noka : MH1JF5134CK066983, Nosin : JF51E3036326, STNK an. I NYOMAN MURIANA, Pemilik an: I KADE ARI ARIANDANA Als. KADE ARI ;
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.
Dikembalikan kepada saksi I KADE ARI ARIANDANA ALS. KADE ARI
 - 1(satu) buah Handphone merk. Nokia C5, warna hitam dengan No. SIM Card : 085738579934 (milik tersangka)
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal12dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 05 September 2017, oleh kami : I Wayan Sukanila, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adhya Dewi, SH.MH, dan I Dewa Made Budi Watsara, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rika Ekayanti, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Ida Ayu Nyoman Adhya Dewi, SH.MH. I Wayan Sukanila, SH.MH
2. I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 5 September 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2017, No. 659/ Pid.B /2017 /PN.Dps, tersebut;

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal13dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal14dari 13 hal Putusan Nomor 659/Pid.B/2017/PN Dps